



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran Tahun 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

*[Handwritten signature]*

7. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Purbalingga.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
18. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/atau pemindahbukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
19. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
20. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

22. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa
30. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD
31. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
32. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
33. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
34. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
35. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

39. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
45. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
46. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
47. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
48. Hari adalah hari kerja.
49. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
50. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
51. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan Dana Desa adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (3) Sasaran lokasi Dana Desa adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membagi dan menyalurkan Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi; dan
  - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (6) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

 fd

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Purbalingga

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Purbalingga

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Purbalingga

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Purbalingga

AF<sub>Kab/Kota</sub> = Alokasi Formula Kab Purbalingga

- (8) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung dengan memperhatikan indikator :
- jumlah penduduk sejumlah 10% (sepuluh perseratus);
  - angka kemiskinan sejumlah 50% (lima puluh perseratus);
  - luas wilayah sejumlah 15% (lima belas perseratus); dan
  - indeks kesulitan geografis desa sejumlah 25% (dua puluh lima perseratus).
- (9) Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA DESA

##### Pasal 5

- Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDes dari Kepala Desa.
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- 10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan kepada Bupati melalui DINPERMASDES.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. BAKEUDA.
- (3) BAKEUDA melakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kecamatan;
    2. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
    3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
    4. Kuitansi Pembayaran;
    5. Foto Copy Rekening Kas Desa;
    6. Pakta Integritas;
    7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    8. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kecamatan;
    2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa;
    3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap II;
    4. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
    5. Foto Copy Buku Rekening Kas Desa.

12

- c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu Dana Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kecamatan;
  2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa;
  3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap III;
  4. Laporan Realisasi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2019 hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
  5. Foto Copy Buku Rekening Kas Desa.
- (5) Format dokumen penyaluran dan pelaporan Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Penarikan Dana Desa dari RKD dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi berkas permohonan penarikan dana oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menerbitkan Surat Rekomendasi Penarikan Dana Desa sebagai dasar pihak Bank untuk mencairkan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa menarik Dana Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Surat Rekomendasi Penarikan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah Pemerintah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tahap I :
    1. Rencana Anggaran Biaya dan Desain/ Gambar Teknis;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
    3. Berita Acara Musyawarah Desa;
    4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
    5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
    6. Foto Kondisi 0% (nol perseratus);
    7. Menunjukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun 2018.
  - b. Tahap II :
    1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
    3. Menunjukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun 2019
    4. Foto Progress Kegiatan
  - c. Tahap III :
    1. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2019 hasil/*output* Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
    2. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
    3. Menunjukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun 2019;
    4. Foto Progress Kegiatan.

6 10

BAB V  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disepakati dalam Musdes.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa kegiatan bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (4) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan Musdes perubahan.
- (2) Musyawarah desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (3) Tahapan Musdes perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Musdes dituangkan dalam Berita Acara Musdes perubahan.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI  
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa terintegrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
  - (2) Pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.
- /s/      td

- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Dana Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim Pengelola Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan Dana Desa;
  - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (6) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
  - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sesuai wilayah kerja sebagai anggota;
  - e. Pendamping Desa sebagai anggota.
- (7) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (8) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
  - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
  - c. memfasilitasi permohonan pencairan;
  - d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen penarikan Dana Desa;
  - e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
  - f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
  - i. melaporkan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
  - j. melaksanakan Kas Opname setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum,;
  - k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (9) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah Desa;
  - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.



- (10) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).
  - b. Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
    1. Sekretaris Desa;
    2. Kepala Seksi dan kepala Urusan;
    3. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
  - c. PPHP sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Sekretaris; dan
    3. Anggota.
  - d. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
    1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
    2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
  - e. TPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Dana Desa;
    2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
    3. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan jika diperlukan;
    4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
    5. mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati;
    6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa; dan
    7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan Dana Desa.
  - b. PPKD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    1. Sekretaris Desa
      - a) mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa;
      - b) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, dan pencairan Dana Desa;
      - c) mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Dana Desa;
      - d) mengkoordinasikan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa; dan
      - e) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Desa.
    2. Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
      - a) menyusun DPA, DPPA dan DPAL pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
      - b) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
      - c) melaksanakan anggaran sesuai bidang tugasnya;
      - d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
      - e) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;

- f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, angka 3, melaksanakan fungsi kebendaharaan;
4. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, angka 3, mempunyai tugas :
  - a) menyusun RAK Desa;
  - b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
5. Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.
6. PPHP mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pemeriksaan/Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan dan atau kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.
7. Tim Pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a) melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja;
  - b) menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya kepada pelaksana kegiatan;
  - c) membantu survey dan mengumpulkan data di lapangan;
  - d) menyusun laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan fisik.

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.



BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 5 ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

*f* *3* *fd*

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 19

Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

BAB X  
KEADAAN KAHAR

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dan kondisi yang berlaku.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
  - a. banjir;
  - b. tanah longsor;
  - c. kebakaran;
  - d. kekeringan;
  - e. kekacauan keamanan yang bersifat masif; dan
  - f. keadaan lain.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 3



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
52	Kaligondang	Selakembang	672.421	Berkembang	10	-	8028	0.0089	0.0009	1843	0.0103	0.0052	6.160627	0.0093	0.0014	25.68675	0.0035	0.0009	0.0008307723	672048.3996	1.344.470
53	Kaligondang	Selanegara	672.421	Berkembang	8	-	3318	0.0037	0.0004	449	0.0025	0.0013	2.265978	0.0034	0.0005	31.174725	0.0042	0.0011	0.0003195855	258526.7851	930.948
54	Kaligondang	Kaligondang	672.421	Maju	6	-	3136	0.0035	0.0003	207	0.0012	0.0006	2.832472	0.0043	0.0006	20.094616	0.0030	0.0008	0.0002318125	187523.346	859.945
55	Kaligondang	Brecek	672.421	Berkembang	5	-	1390	0.0015	0.0002	130	0.0007	0.0004	1.416236	0.0021	0.0003	38.606435	0.0053	0.0013	0.0002151744	174064.0785	846.845
56	Kaligondang	Sempor Lor	672.421	Berkembang	4	-	1242	0.0014	0.0001	70	0.0004	0.0002	0.930669	0.0014	0.0002	43.267486	0.0059	0.0015	0.0002016545	163127.2287	835.549
57	Kaligondang	Penaruban	672.421	Maju	6	-	4913	0.0054	0.0005	209	0.0012	0.0006	1.173453	0.0018	0.0004	25.252581	0.0034	0.0007	0.0002252363	182203.5744	854.625
58	Kaligondang	Kalikajar	672.421	Maju	9	-	4470	0.0049	0.0005	517	0.0029	0.0014	1.750063	0.0026	0.0006	19.302864	0.0026	0.0007	0.0002992382	242067.0315	914.488
59	Kaligondang	Kembaran Wetan	672.421	Berkembang	6	-	3027	0.0033	0.0003	224	0.0013	0.0006	2.437949	0.0037	0.0006	35.264169	0.0048	0.0012	0.000212759	219447.0359	891.868
60	Kaligondang	Slinga	672.421	Berkembang	9	-	5214	0.0058	0.0006	640	0.0036	0.0018	3.935113	0.0059	0.0009	32.446152	0.0044	0.0011	0.000436016	352712.6064	1.025.134
61	Kaligondang	Arenah	672.421	Berkembang	9	-	3722	0.0041	0.0004	526	0.0029	0.0015	5.715524	0.0036	0.0009	34.104686	0.0044	0.0011	0.0004335718	350735.3568	1.023.157
62	Kaligondang	Sidanegara	672.421	Berkembang	9	-	3213	0.0036	0.0004	649	0.0036	0.0018	4.17717	0.0036	0.0005	39.274539	0.0040	0.0010	0.0003713048	300364.8628	972.786
63	Kaligondang	Pagerandong	672.421	Tertinggal	9	211.289	2064	0.0023	0.0002	593	0.0033	0.0017	2.455862	0.0034	0.0005	39.251341	0.0053	0.0013	0.000373259	301945.6795	1.185.656
64	Kaligondang	Sidareja	672.421	Berkembang	10	-	4745	0.0052	0.0005	1189	0.0066	0.0033	5.432277	0.0082	0.0012	31.022228	0.0042	0.0011	0.0006133401	496157.8592	1.168.579
65	Purbalingga	Toyareja	672.421	Berkembang	7	-	2794	0.0031	0.0004	382	0.0021	0.0011	2.08389	0.0027	0.0004	33.837396	0.0046	0.0012	0.0002758835	222931.6654	895.353
66	Purbalingga	Jatiseba	672.421	Berkembang	8	-	3455	0.0038	0.0004	320	0.0011	0.0007	1.208389	0.0031	0.0005	27.05782	0.0037	0.0009	0.000284232	229927.8518	902.349
67	Kalimanan	Kalimanan	672.421	Berkembang	5	-	2208	0.0024	0.0002	146	0.0008	0.0004	1.112757	0.0017	0.0003	29.328544	0.0040	0.0010	0.0001902379	153891.8054	826.313
68	Kalimanan	Rabak	672.421	Berkembang	5	-	3010	0.0033	0.0003	142	0.0008	0.0005	1.942267	0.0029	0.0004	26.023895	0.0040	0.0010	0.0002054912	166230.8699	838.652
69	Kalimanan	Blater	672.421	Berkembang	5	-	3688	0.0041	0.0004	172	0.0010	0.0005	2.013078	0.0030	0.0005	28.361328	0.0039	0.0010	0.00023093	186809.4849	859.231
70	Kalimanan	Manduraga	672.421	Berkembang	5	-	1870	0.0021	0.0002	120	0.0007	0.0003	0.900322	0.0014	0.0002	34.934495	0.0048	0.0012	0.0001935156	156543.2841	828.965
71	Kalimanan	Karangani	672.421	Berkembang	3	-	1753	0.0019	0.0002	111	0.0006	0.0003	1.011597	0.0015	0.0002	35.162528	0.0048	0.0012	0.0001929996	156125.8874	828.547
72	Kalimanan	Kalimanan Kulon	672.421	Berkembang	3	-	2192	0.0024	0.0002	56	0.0003	0.0002	1.112757	0.0015	0.0002	38.421698	0.0052	0.0013	0.0001958574	158437.7135	830.859
73	Kalimanan	Sidakangen	672.421	Berkembang	6	-	2499	0.0028	0.0003	168	0.0009	0.0005	0.950901	0.0014	0.0002	32.05235	0.0044	0.0011	0.0002052171	166009.1546	838.431
74	Kalimanan	Karangpetir	672.421	Berkembang	4	-	1378	0.0015	0.0002	102	0.0006	0.0003	0.890206	0.0014	0.0002	39.396121	0.0054	0.0013	0.0002980082	160177.5411	832.599
75	Kalimanan	Kalimanan Wetan	672.421	Maju	7	-	3281	0.0036	0.0004	249	0.0014	0.0007	1.487048	0.0022	0.0003	25.027213	0.0034	0.0009	0.0002247122	181779.5957	854.201
76	Kalimanan	Grecol	672.421	Berkembang	8	-	3931	0.0043	0.0004	344	0.0019	0.0010	2.013078	0.0030	0.0005	35.494081	0.0048	0.0012	0.0003059884	247527.5113	919.949
77	Kalimanan	Selabaya	672.421	Maju	5	-	3909	0.0043	0.0004	116	0.0006	0.0003	1.102641	0.0017	0.0002	28.203422	0.0038	0.0010	0.0001965861	159027.1825	831.449
78	Kalimanan	Klapasawit	672.421	Berkembang	7	-	4608	0.0051	0.0005	248	0.0014	0.0007	1.50728	0.0023	0.0003	40.586261	0.0055	0.0014	0.0002925329	236642.8125	909.064
79	Kalimanan	Kedungwuluh	672.421	Berkembang	6	-	3215	0.0036	0.0004	179	0.0010	0.0005	1.820875	0.0027	0.0004	37.001951	0.0050	0.0013	0.000252732	204446.0457	876.089
80	Kalimanan	Babakan	672.421	Maju	9	-	6784	0.0075	0.0007	623	0.0035	0.0017	1.820875	0.0027	0.0004	22.805269	0.0031	0.0008	0.00036797	297667.2175	970.089
81	Kutasari	Karanglewas	672.421	Berkembang	7	-	2608	0.0029	0.0003	325	0.0018	0.0009	1.011597	0.0015	0.0002	29.371858	0.0040	0.0010	0.0002425631	196219.9639	868.641
82	Kutasari	Munjul	672.421	Berkembang	9	-	3602	0.0040	0.0004	553	0.0031	0.0015	1.517996	0.0023	0.0003	33.902226	0.0046	0.0012	0.0003441559	278402.9043	950.824
83	Kutasari	SumbingRir	672.421	Maju	10	-	5012	0.0055	0.0006	1357	0.0076	0.0049	1.881571	0.0028	0.0004	35.648653	0.0049	0.0012	0.0005987053	484319.1294	1.156.741
84	Kutasari	Meri	672.421	Berkembang	10	-	3857	0.0043	0.0004	902	0.0050	0.0025	1.699483	0.0026	0.0004	31.718811	0.0043	0.0011	0.0004412335	356933.2323	1.029.355
85	Kutasari	Kutasari	672.421	Maju	9	-	5096	0.0056	0.0006	623	0.0035	0.0017	2.03331	0.0031	0.0005	22.693054	0.0031	0.0008	0.00035374	286135.9117	958.577
86	Kutasari	Karangkesem	672.421	Berkembang	7	-	3293	0.0036	0.0004	284	0.0016	0.0008	1.315076	0.0020	0.0003	32.161074	0.0044	0.0011	0.0002550359	206309.8141	878.731
87	Kutasari	Karangreja	672.421	Berkembang	10	-	6166	0.0068	0.0007	1523	0.0085	0.0056	4.366242	0.0041	0.0006	41.988286	0.0043	0.0011	0.0006970104	563842.4602	1.236.264
88	Kutasari	Karangaren	672.421	Berkembang	6	-	1473	0.0016	0.0002	186	0.0010	0.0005	0.72835	0.0011	0.0002	31.898286	0.0043	0.0011	0.0001933548	156413.2356	828.835
89	Kutasari	Limbangan	672.421	Tertinggal	9	211.289	4315	0.0048	0.0005	794	0.0044	0.0022	2.08389	0.0031	0.0005	34.978604	0.0048	0.0012	0.0004358917	352612.0096	1.236.322
90	Kutasari	Cendana	672.421	Tertinggal	10	-	4967	0.0055	0.0005	1679	0.0094	0.0044	5.654828	0.0065	0.0013	39.898982	0.0054	0.0014	0.0007883552	621735.2899	1.521.446
91	Kutasari	Candiwulan	672.421	Berkembang	10	-	5447	0.0060	0.0006	1485	0.0083	0.0042	3.989867	0.0051	0.0008	27.153833	0.0037	0.0009	0.000646959	521523.0086	1.193.944
92	Kutasari	Karangcegak	672.421	Berkembang	10	-	6535	0.0072	0.0007	2745	0.0153	0.0077	4.188012	0.0063	0.0009	27.084762	0.0037	0.0009	0.010264364	830329.73	1.502.751
93	Kutasari	Candinata	672.421	Berkembang	10	-	5600	0.0062	0.0006	2304	0.0129	0.0064	6.666426	0.0101	0.0015	32.723421	0.0045	0.0011	0.0009682302	783244.1881	1.455.666
94	Kutasari	Karangngkol	672.421	Tertinggal	10	211.289	4128	0.0046	0.0005	1605	0.0090	0.0045	3.621518	0.0055	0.0008	30.531815	0.0042	0.0010	0.0006802062	550248.8367	1.433.959
95	Mrebet	Karangturi	672.421	Berkembang	8	-	3013	0.0033	0.0003	358	0.0020	0.0010	1.416236	0.0021	0.0003	38.664998	0.0053	0.0013	0.0002970562	240301.8416	912.723
96	Mrebet	Onje	672.421	Berkembang	8	-	4365	0.0048	0.0005	383	0.0021	0.0011	3.874417	0.0058	0.0009	39.28198	0.0053	0.0013	0.0003766823	304714.9406	977.136
97	Mrebet	Sinding	672.421	Berkembang	9	-	3048	0.0034	0.0003	666	0.0037	0.0019	3.803605	0.0057	0.0009	36.85489	0.0050	0.0013	0.0004313879	348968.6807	1.021.390
98	Mrebet	Tangkalan	672.421	Tertinggal	10	211.289	5336	0.0059	0.0006	955	0.0053	0.0027	5.867264	0.0088	0.0013	28.157645	0.0038	0.0010	0.000545323		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	= (10) + (13) + (16) +	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
120	Bobotsari	Karangduren	672.421	Berkembang	10	-	3453	0.0034	0.0004	1009	0.0056	0.0028	1,234.149	0.0029	0.0003	35,192.434	0.0048	0.0012	0.004679871	378575.4453	1.050.997
121	Bobotsari	Pakuncen	672.421	Berkembang	9	-	3089	0.0038	0.0004	760	0.0042	0.0021	1,618.556	0.0024	0.0004	36,945.487	0.0050	0.0013	0.004090109	303867.0123	1.031.288
122	Bobotsari	Karangtelun	672.421	Berkembang	9	-	3818	0.0042	0.0004	810	0.0045	0.0023	1,800.643	0.0027	0.0004	43,165.555	0.0059	0.0015	0.004563408	369154.2271	1.041.576
123	Bobotsari	Gunungkarang	672.421	Berkembang	8	211.289	2061	0.0023	0.0002	460	0.0026	0.0013	1,335.308	0.0020	0.0003	32,899.006	0.0045	0.0011	0.002935932	237500.4724	1.121.211
124	Bobotsari	Talagening	672.421	Berkembang	10	-	3635	0.0040	0.0004	1350	0.0075	0.0038	1,972.615	0.0030	0.0004	32,044.483	0.0044	0.0011	0.002511321	462166.8982	1.134.588
125	Bobotsari	Tlagayasa	672.421	Berkembang	10	-	3187	0.0035	0.0004	1400	0.0078	0.0039	2,023.194	0.0034	0.0005	27,350.151	0.0037	0.0009	0.005655116	457467.3002	1.129.889
126	Bobotsari	Dagan	672.421	Berkembang	8	-	3813	0.0042	0.0004	390	0.0022	0.0011	1,618.556	0.0024	0.0004	31,679.953	0.0043	0.0011	0.002956265	239145.3521	991.567
127	Bobotsari	Palumbungan	672.421	Berkembang	8	-	2093	0.0023	0.0002	349	0.0020	0.0010	1,830.991	0.0028	0.0004	31,582.204	0.0043	0.0011	0.002696404	218124.0062	890.545
128	Bobotsari	Limbisari	672.421	Berkembang	10	-	3569	0.0039	0.0004	1007	0.0056	0.0028	2,225.514	0.0034	0.0005	30,613.114	0.0042	0.0012	0.004755406	384685.7588	1.057.107
129	Bobotsari	Palumbungan Wetan	672.421	Berkembang	8	211.289	1410	0.0016	0.0002	365	0.0020	0.0010	1,315.076	0.0020	0.0003	36,235.384	0.0049	0.0012	0.002707409	219014.2549	1.102.725
130	Karangreja	Serang	672.421	Maju	10	-	7353	0.0081	0.0008	2283	0.0128	0.0064	13,251.923	0.0020	0.0030	30,755.695	0.0042	0.0010	0.011239741	909232.2826	1.581.654
131	Karangreja	Kutabawa	672.421	Maju	10	-	6211	0.0069	0.0007	7137	0.0119	0.0060	7,688.139	0.0116	0.0017	23,369.494	0.0032	0.0008	0.009195519	743866.1508	1.416.288
132	Karangreja	Siwak	672.421	Maju	10	-	6794	0.0075	0.0008	2033	0.0114	0.0057	6,302.251	0.0095	0.0014	32,763.882	0.0045	0.0011	0.008975568	726073.323	1.398.495
133	Karangreja	Tlahab Lor	672.421	Berkembang	10	-	8668	0.0096	0.0010	2402	0.0134	0.0067	5,867.264	0.0088	0.0013	26,793.777	0.0036	0.0009	0.009895151	800462.4775	1.472.884
134	Karangreja	Tlahab Kidul	672.421	Berkembang	10	-	5504	0.0061	0.0006	2023	0.0113	0.0057	6,008.887	0.0091	0.0014	29,895.441	0.0041	0.0010	0.008641059	699013.4433	1.371.435
135	Karangreja	Gondang	672.421	Berkembang	10	-	3702	0.0041	0.0004	1343	0.0075	0.0038	5,169.262	0.0078	0.0012	32,044.633	0.0044	0.0011	0.006424037	519668.7402	1.192.090
136	Karangreja	Ponjen	672.421	Berkembang	10	-	3538	0.0039	0.0004	1061	0.0059	0.0030	2,073.774	0.0034	0.0005	30,527.282	0.0042	0.0010	0.004865714	393609.1094	1.066.030
137	Karangrejar	Buara	672.421	Tertinggal	7	-	1622	0.0018	0.0002	281	0.0016	0.0008	1,608.441	0.0024	0.0004	39,545.164	0.0054	0.0014	0.002685233	217220.352	889.642
138	Karangrejar	Brakas	672.421	Berkembang	10	-	2004	0.0022	0.0003	537	0.0030	0.0015	1,114.78	0.0017	0.0003	32,625.382	0.0044	0.0011	0.003085721	249617.6326	922.039
139	Karangrejar	Bungkel	672.421	Berkembang	7	-	2836	0.0031	0.0003	326	0.0018	0.0009	2,306.442	0.0035	0.0005	19,609.031	0.0027	0.0007	0.003414085	195285.9834	867.707
140	Karangrejar	Lumpang	672.421	Tertinggal	7	-	1554	0.0017	0.0002	278	0.0016	0.0008	1,173.453	0.0018	0.0003	37,065.995	0.0050	0.0013	0.002476529	200321.1985	872.743
141	Karangrejar	Karanggedang	672.421	Berkembang	8	-	2093	0.0023	0.0003	358	0.0020	0.0010	1,315.076	0.0020	0.0003	29,054.701	0.0040	0.0010	0.002518829	203759.1764	876.181
142	Karangrejar	Kabundaran	672.421	Berkembang	5	-	1255	0.0014	0.0001	132	0.0007	0.0004	0,930.669	0.0014	0.0002	30,904.424	0.0042	0.0011	0.003170405	143215.8595	815.637
143	Karangrejar	Jambudesa	672.421	Tertinggal	9	211.289	3276	0.0036	0.0004	845	0.0047	0.0024	1,919.119	0.0029	0.0004	37,971.966	0.0052	0.0013	0.004449718	359957.3563	1.243.668
144	Karangrejar	Marabaya	672.421	Tertinggal	10	211.289	3990	0.0044	0.0004	1132	0.0063	0.0032	1,135.951	0.0047	0.0007	31,297.393	0.0043	0.0011	0.005380617	435261.8659	1.318.972
145	Karangrejar	Karangrejar	672.421	Maju	10	-	4764	0.0053	0.0005	1073	0.0060	0.0030	2,792.008	0.0042	0.0006	19,240.923	0.0026	0.0007	0.004812914	389337.8442	1.061.759
146	Karangrejar	Banjarkerta	672.421	Berkembang	9	-	3508	0.0039	0.0004	721	0.0040	0.0020	2,700.965	0.0041	0.0006	28,247.685	0.0038	0.0010	0.003976048	321640.0534	994.061
147	Karangrejar	Kalloran	672.421	Tertinggal	10	211.289	4766	0.0053	0.0005	1121	0.0063	0.0031	3,297.807	0.0050	0.0007	35,405.296	0.0048	0.0012	0.005612074	453985.4742	1.337.686
148	Karangrejar	Kalloran	672.421	Tertinggal	10	211.289	4387	0.0048	0.0005	1038	0.0058	0.0029	5,907.728	0.0089	0.0013	43,967.992	0.0060	0.0015	0.006219959	503159.9498	1.386.870
149	Karangrejar	Kalloran	672.421	Berkembang	9	-	4183	0.0046	0.0005	778	0.0044	0.0022	3,985.693	0.0060	0.0009	30,565.464	0.0042	0.0011	0.004547947	370454.0739	1.042.875
150	Karangrejar	Pepedan	672.421	Maju	10	-	3802	0.0042	0.0004	539	0.0030	0.0015	3,844.069	0.0058	0.0009	33,601.449	0.0046	0.0011	0.003940503	318764.6709	991.186
151	Karangrejar	Pekirangan	672.421	Maju	7	-	4111	0.0045	0.0005	290	0.0016	0.0008	2,154.702	0.0032	0.0005	25,021.732	0.0034	0.0009	0.00260428	210671.7361	883.093
152	Karangrejar	Grantung	672.421	Berkembang	7	-	2595	0.0029	0.0003	265	0.0015	0.0007	3,196.647	0.0048	0.0007	38,450.147	0.0052	0.0013	0.003059722	247514.1197	915.936
153	Karangrejar	Rajawana	672.421	Maju	10	-	4681	0.0052	0.0005	582	0.0033	0.0016	3,196.647	0.0048	0.0007	38,450.147	0.0052	0.0013	0.003059722	247514.1197	915.936
154	Karangrejar	Telug	672.421	Berkembang	9	-	3732	0.0041	0.0004	545	0.0030	0.0015	2,326.674	0.0035	0.0005	34,257.876	0.0047	0.0012	0.0036287	293541.594	965.963
155	Karangrejar	Tamanari	672.421	Maju	9	-	6791	0.0075	0.0008	672	0.0038	0.0019	6,069.983	0.0092	0.0014	22,674.208	0.0031	0.0008	0.004773933	386184.496	1.058.606
156	Karangrejar	Baleraksa	672.421	Berkembang	9	-	7657	0.0085	0.0008	745	0.0042	0.0021	4,380.216	0.0066	0.0010	32,430.928	0.0044	0.0011	0.005023817	406398.6992	1.078.820
157	Karangrejar	Tunjungmuli	672.421	Berkembang	10	-	10614	0.0117	0.0012	2024	0.0133	0.0057	9,104.375	0.0137	0.0021	19,633.764	0.0027	0.0007	0.009559221	773287.6079	1.445.709
158	Karangrejar	Kramat	672.421	Berkembang	9	-	3676	0.0041	0.0004	533	0.0030	0.0015	2,812.24	0.0042	0.0006	33,955.496	0.0046	0.0012	0.003688488	298378.0987	970.799
159	Karangrejar	Srau	672.421	Tertinggal	10	211.289	4787	0.0053	0.0005	1635	0.0091	0.0046	6,868.745	0.0104	0.0016	56,226.315	0.0077	0.0019	0.008567992	693102.7143	1.576.813
160	Rembang	Wilhar	672.421	Berkembang	9	-	3488	0.0039	0.0004	756	0.0042	0.0021	4,410.564	0.0067	0.0010	30,540.13	0.0042	0.0010	0.004536404	366969.7694	1.039.391
161	Rembang	Bantarang	672.421	Berkembang	10	-	8352	0.0092	0.0009	1776	0.0099	0.0050	9,812.493	0.0148	0.0022	23,192.072	0.0032	0.0008	0.008897212	719734.7417	1.392.156
162	Rembang	Karangbawang	672.421	Berkembang	5	-	1938	0.0021	0.0002	134	0.0007	0.0004	3,661.982	0.0055	0.0008	44,619.25	0.0061	0.0015	0.002936151	237518.2316	909.940
163	Rembang	Gunungwuled	672.421	Tertinggal	10	211.289	5200	0.0057	0.0006	1261	0.0071	0.0035	5,695.292	0.0086	0.0013	32,827.448	0.0045	0.0011	0.0060505924	526292.9119	1.410.003
164	Rembang	Losari	672.421	Maju	10	-	8732	0.0096	0.0010	968	0.0054	0.0027	7,283.5	0.0110	0.0016	20,661.405	0.0028	0.0007	0.006022002	487146.318	1.159.568
165	Rembang	Bodas Karangjati	672.421	Maju	9	-	3902	0.0043	0.0004	550	0.0031	0.0015	2,690.849	0.0041	0.0006	34,751.068	0.0047	0.0012	0.003760621	304213.2495	976.635
166	Rembang	Wanagara Wetan	672.421	Berkembang	9	-	2734	0.0030	0.0003	691	0.0039	0.0019	2,144.986	0.0032	0.0005	39,972.598	0.0054	0.0014	0.004078418	329921.2107	1.003.343
167	Rembang	Wanagara Kulon	672.421	Berkembang	9	-	2035	0.0022	0.0002	515	0.0029	0.0014	1,335.308	0.0020	0.0003	41,927.137	0.0057	0.0014	0.003394011	274556.5717	946.978
168	Rembang	Makam	672.421	Maju	10	-	9331	0.0103	0.0010	1766	0.0099	0.0049	6,787.817	0.0102	0.0015	19,454.191	0.0026	0.0007	0.008166072	660889.654	1.333.011
169	Rembang	Sumanpir	672.421	Berkembang	10	-	9327	0.0103	0.0010	1902	0.0106	0.0053	5,816.684	0.0088	0.0013	31,336.059	0.0043	0.0011	0.008730762	706269.8773	1.376.681
170	Rembang	Tanalum	672.421	Berkembang	10	-	3712	0.0043	0.0004	1626	0.0091	0.0045	4,582.535	0.0069	0.0010	41,576.092	0.0057	0.0014			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	= (10) + (13) + (16) +	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
188	Padamara	Karanglamba	672.421	Berkembang	7	-	3898	0,0043	0,0004	0,0015	0,0008	1,537628	0,0023	0,0003	27,131564	0,0037	0,0009	0,002459892	198991,5156	871,413	
189	Padamara	Bojanegara	672.421	Maju	9	-	6191	0,0068	0,0007	0,0030	0,0015	1,173453	0,0018	0,0003	27,806085	0,0038	0,0009	0,00337393	272807,7274	945,229	
190	Padamara	Gemuruh	672.421	Berkembang	8	-	3926	0,0043	0,0004	0,0025	0,0013	1,851223	0,0028	0,0004	44,001065	0,0060	0,0015	0,003688719	291925,2101	964,347	
191	Padamara	Dawuhan	672.421	Maju	9	-	4011	0,0044	0,0003	0,0035	0,0017	1,659019	0,0025	0,0004	33,020641	0,0045	0,0011	0,003684478	298053,6717	970,475	
192	Padamara	Prigi	672.421	Maju	8	-	3056	0,0034	0,0003	0,0023	0,0012	1,416236	0,0021	0,0003	41,803657	0,0057	0,0014	0,003244333	262448,4363	934,870	
193	Padamara	Padamara	672.421	Maju	6	-	2861	0,0032	0,0003	0,0012	0,0006	1,426952	0,0022	0,0003	25,604599	0,0035	0,0009	0,002111585	170815,4183	843,237	
194	Padamara	Purbayasa	672.421	Berkembang	6	-	2167	0,0024	0,0002	0,0012	0,0006	0,950901	0,0014	0,0002	30,44752	0,0041	0,0010	0,002078273	168120,7085	840,542	
195	Padamara	Kalitirigar	672.421	Berkembang	10	-	2618	0,0029	0,0003	0,0018	0,0005	0,971133	0,0020	0,0003	40,764494	0,0056	0,0015	0,002400065	194151,8153	866,573	
196	Padamara	Mipiran	672.421	Berkembang	10	-	3766	0,0036	0,0004	0,0048	0,0024	1,35554	0,0020	0,0003	43,788905	0,0060	0,0015	0,004545986	367744,8862	1.040,166	
197	Padamara	Karanglambas	672.421	Berkembang	9	-	4075	0,0045	0,0005	0,0032	0,0016	1,476932	0,0022	0,0003	28,119849	0,0038	0,0010	0,003340923	270261,9937	942,683	
198	Padamara	Kalitirigar Kidul	672.421	Maju	5	-	1707	0,0019	0,0002	0,0007	0,0003	0,849742	0,0013	0,0002	32,75132	0,0045	0,0011	0,001822988	147469,5464	819,891	
199	Pengadegan	Panunggalan	672.421	Tertinggal	8	211.289	2222	0,0025	0,0002	0,0020	0,0010	3,69233	0,0056	0,0008	41,278502	0,0056	0,0014	0,003495314	282751,4126	1.166,462	
200	Pengadegan	Larangan	672.421	Berkembang	10	-	4609	0,0051	0,0005	0,0057	0,0028	4,734475	0,0071	0,0011	37,938896	0,0052	0,0013	0,005701126	461189,235	1.133,611	
201	Pengadegan	Pasunggingan	672.421	Berkembang	10	-	5876	0,0065	0,0006	0,0065	0,0032	5,290653	0,0080	0,0012	33,656409	0,0046	0,0011	0,006218168	503015,045	1.175,436	
202	Pengadegan	Pengadegan	672.421	Maju	10	-	9798	0,0108	0,0011	0,0110	0,0055	6,737237	0,0102	0,0015	28,746025	0,0049	0,0010	0,00909574	735794,5635	1.408,216	
203	Pengadegan	Karangloho	672.421	Berkembang	8	-	2094	0,0023	0,0002	0,0013	0,0006	2,458181	0,0037	0,0006	40,169393	0,0055	0,0014	0,003466234	280398,9428	952,820	
204	Pengadegan	Bedigas	672.421	Berkembang	10	-	4426	0,0049	0,0005	0,0058	0,0029	6,474222	0,0098	0,0015	27,498767	0,0037	0,0009	0,005769305	466704,5846	1.139,126	
205	Pengadegan	Tumanggal	672.421	Tertinggal	10	211.289	4033	0,0045	0,0004	0,0085	0,0042	4,16778	0,0063	0,0009	36,754358	0,0050	0,0013	0,006872547	555950,6552	1.439,661	
206	Pengadegan	Tegalpitingen	672.421	Berkembang	10	-	4507	0,0050	0,0005	0,0061	0,0031	5,057986	0,0076	0,0011	32,392742	0,0044	0,0011	0,00580295	469426,2133	1.414,848	
207	Pengadegan	Tetel	672.421	Berkembang	9	-	2477	0,0027	0,0003	0,0040	0,0020	3,479894	0,0052	0,0008	42,393297	0,0058	0,0014	0,004500337	364052,0941	1.036,473	
208	Karanglambu	Purbasari	672.421	Berkembang	10	-	6215	0,0069	0,0007	0,0076	0,0038	9,063911	0,0137	0,0020	30,617812	0,0042	0,0010	0,007594999	614433,4553	1.286,855	
209	Karanglambu	Sirandu	672.421	Berkembang	9	-	2874	0,0032	0,0003	0,0035	0,0017	5,735756	0,0086	0,0013	36,274572	0,0049	0,0012	0,00457769	370309,529	1.042,731	
210	Karanglambu	Karanglambu	672.421	Berkembang	10	-	5400	0,0060	0,0006	0,0069	0,0035	7,981502	0,0120	0,0018	28,054525	0,0038	0,0010	0,006818291	551561,6498	1.223,983	
211	Karanglambu	Sangurwatang	672.421	Berkembang	10	-	4774	0,0053	0,0005	0,0089	0,0045	6,797933	0,0102	0,0015	42,557754	0,0058	0,0014	0,007987318	646129,3766	1.318,551	
212	Karanglambu	Jingkang	672.421	Tertinggal	10	211.289	4085	0,0045	0,0005	0,0107	0,0054	7,799414	0,0118	0,0018	33,886711	0,0046	0,0012	0,00872876	706107,9059	1.246,189	
213	Karanglambu	Danasari	672.421	Tertinggal	9	211.289	2801	0,0031	0,0003	0,0045	0,0023	6,32482	0,0095	0,0014	34,309551	0,0047	0,0012	0,005180614	419084,7303	1.302,793	
214	Kertanegara	Kranegan	672.421	Berkembang	10	-	6674	0,0074	0,0007	0,0091	0,0045	4,855667	0,0073	0,0011	21,049579	0,0029	0,0007	0,007092796	573767,5617	1.446,879	
215	Kertanegara	Darna	672.421	Berkembang	8	-	1640	0,0018	0,0002	0,0021	0,0011	1,729831	0,0026	0,0004	31,409553	0,0043	0,0011	0,00269308	217855,1224	890,277	
216	Kertanegara	Langkap	672.421	Berkembang	10	-	3896	0,0043	0,0004	0,0072	0,0036	2,984212	0,0045	0,0007	30,729448	0,0042	0,0010	0,005730363	463554,3781	1.135,976	
217	Kertanegara	Adlarsa	672.421	Berkembang	8	-	3135	0,0035	0,0003	0,0020	0,0010	3,651866	0,0055	0,0008	30,398465	0,0041	0,0010	0,003191454	258170,8262	930,592	
218	Kertanegara	Karangasem	672.421	Berkembang	10	-	4459	0,0049	0,0005	0,0058	0,0029	3,965461	0,0060	0,0009	23,298371	0,0032	0,0008	0,005104472	412923,2581	1.085,345	
219	Kertanegara	Karangpucung	672.421	Berkembang	8	-	2274	0,0025	0,0003	0,0019	0,0010	1,638787	0,0025	0,0004	28,695574	0,0039	0,0010	0,002555082	206691,8348	879,113	
220	Kertanegara	Condong	672.421	Berkembang	7	-	1799	0,0020	0,0002	0,0016	0,0008	1,132989	0,0017	0,0003	43,97919	0,0060	0,0015	0,002760374	223298,8199	895,720	
221	Kertanegara	Kasih	672.421	Berkembang	9	-	3333	0,0037	0,0004	0,0039	0,0019	2,276094	0,0034	0,0005	29,225271	0,0040	0,0010	0,003818413	308888,2732	981,310	
222	Kertanegara	Karangtengah	672.421	Berkembang	9	-	3104	0,0034	0,0003	0,0035	0,0018	1,770295	0,0027	0,0004	27,660767	0,0038	0,0009	0,003452103	279255,8695	951,677	
223	Kertanegara	Kertanegara	672.421	Maju	7	-	4410	0,0049	0,0005	0,0017	0,0009	1,871455	0,0028	0,0004	25,887912	0,0035	0,0009	0,002653072	214618,7193	887,040	
224	Kertanegara	Mergasana	672.421	Berkembang	6	-	1654	0,0018	0,0002	0,0015	0,0009	1,143105	0,0017	0,0003	33,635518	0,0046	0,0011	0,002031012	164297,514	836,719	
	<b>Total</b>		<b>150.622.391</b>			<b>5.704.799</b>	<b>905.015</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>663,22</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>7.342,88</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>80,894.415</b>	<b>237.221.605</b>		

Pt BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



Ditandatangani dan disahkan pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
WAHPU KONTARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I
  - Form 1.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
  - Form 1.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap I dari Kepala Desa;
  - Form 1.3. Surat Pernyataan Penyaluran Dana Desa;
  - Form 1.4. Kuitansi Pembayaran;
  - Form 1.5. Foto copy nomor rekening Kas Desa;
  - Form 1.6. Pakta Integritas;
  - Form 1.7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
  - Form 1.8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019.
2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II
  - Form 2.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
  - Form 2.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap II dari Kepala Desa;
  - Form 2.3. Kuitansi Pembayaran Dana Desa Tahap II;
  - Form 2.4. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
  - Form 2.5. Foto copy buku Rekening Kas Desa;
3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III
  - Form 3.1. Surat Pengantar Berkas Permohonan Penyaluran Dana dari Kecamatan;
  - Form 3.2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Tahap III dari Kepala Desa;
  - Form 3.3. Kuitansi Pembayaran;
  - Form 3.4. Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2019;
  - Form 3.5. Foto copy buku Rekening Kas Desa;

Pt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI,,  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN  
2019


DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

1. **FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP I**
  - Form 1.1 Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
  - Form 1.2 Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
  - Form 1.3 Berita acara musyawarah desa;
  - Form 1.4 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
  - Form 1.5 Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Dana Desa;
  - Form 1.6 Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
  
2. **FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP II**
  - Form 2.1 Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) Tahun Anggaran 2018;
  - Form 2.2 Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
  - Form 2.3 Foto Progress Kegiatan
  
3. **FORMAT DOKUMEN PENARIKAN DANA DESA TAHAP III**
  - Form 3.1 Laporan Realisasi Penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan Tahap II Tahun 2019;
  - Form 3.2 Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
  - Form 3.3 Foto Progress Kegiatan.

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 3